



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PERKEBUNAN**

Jalan Brawijaya Nomor 71 Jember 68136  
Telepon / Faximile ( 0331 ) 482787 Pos.el : dtphp@jemberkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 065 / 43 / 35.09.330 / 2025**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf (a) maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

- Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jemberse bagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Peren Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 3 Januari 2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Jember



Ir. IMAM SUDARMAJI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690913 199501 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER**

- Instansi** : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
- Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanian
- Fungsi** : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pertanian;  
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pertanian;  
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pertanian  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
- Tujuan** : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Pertanian
- Indikator Tujuan** : Kontribusi PDRB Kategori Pertanian

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produktivitas sumberdaya sektor pertanian	Persentase peningkatan produktivitas sub sektor Tanaman Pangan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Th ke n}}{\text{Jumlah Luas Panen Th ke n}} \times \frac{\text{Jumlah Produksi Th ke n-1}}{\text{Jumlah Luas Panen Th ke n-1}}$ <p style="text-align: center;">X 100</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Produksi adalah Jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu yang diperoleh dari hasil survey petugas pengolah data lapangan (PPL) yang dikumpulkan setiap bulan (kw).</li> <li>- Jumlah Luas Panen adalah Jumlah Luas lahan / area dari hasil suatu komoditas yang dipanen (ha).</li> <li>- Produktivitas yang dihitung adalah Produktivitas Tanaman Hortikultura Komoditas padi</li> </ul>	DTPHP	Bidang Tanaman Pangan
		Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman Hortikultura	$\frac{\text{Jumlah Produksi Th ke n}}{\text{Jumlah Luas Panen Th ke n}} \times \frac{\text{Jumlah Produksi Th ke n-1}}{\text{Jumlah Luas Panen Th ke n-1}}$ <p style="text-align: center;">X 100</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Produksi adalah Jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu yang diperoleh dari hasil survey petugas pengolah data lapangan (PPL) yang dikumpulkan setiap bulan (kw).</li> <li>- Jumlah Luas Panen adalah Jumlah Luas lahan / area dari hasil suatu komoditas yang dipanen (ha).</li> <li>- Produktivitas yang dihitung adalah Produktivitas Tanaman Hortikultura Komoditas Cabe rawit.</li> </ul>	DTPHP	Bidang Hortikultura
		Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman Perkebunan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Th ke n}}{\text{Jumlah Luas Panen Th ke n}} \times \frac{\text{Jumlah Produksi Th ke n-1}}{\text{Jumlah Luas Panen Th ke n-1}}$ <p style="text-align: center;">X 100</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Produksi adalah Jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu yang diperoleh dari hasil survey petugas pengolah data lapangan (PPL) yang dikumpulkan setiap bulan (kw).</li> <li>- Jumlah Luas Panen adalah Jumlah Luas lahan / area dari hasil suatu komoditas yang dipanen (ha).</li> <li>- Produktivitas yang dihitung adalah Produktivitas Tanaman Hortikultura Komoditas Tembakau</li> </ul>	DTPHP	Bidang Perkebunan